

## I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan : Audit dalam rangka verifikasi awal standar VLK pada Produksi kayu bulat berasal dari pemanfaatan kayu RKT Kebun Tahun 2015 seluas 3.570,44 Ha yang meliputi areal HGU seluas 2.709,77 Ha dan areal IPT seluas 860,67 Ha yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
2. Waktu Pelaksanaan : 5 – 8 Maret 2016
3. Auditor : Adi Supriadi, S.Hut, M.Si
4. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
5. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
6. *Management Representatif* : Arry Wardhana

## II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT.Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK-010– IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

## NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT NUNUKAN BARA SUKSES
2. Alamat : Jl. Ujang Dewa RT. 11 Kel. Selisun Kec Nunukan Selatan  
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
3. Nomor Telepon/Fax : -
4. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris Utama : Heryanto
  - Komisaris : Kristianto Kandi Saputro
  - Komisaris : Hajjah Saturia Binti Abdurahman
  - Direktur Utama : Haji Batto
  - Direktur : Jumail

III. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PROSES VERIFIKASI :

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
I	<b>Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT Nunukan Bara Sukses</b>	25 Februari dan 29 Februari 2016 (Revisi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.</li> <li>Pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. XIII Samarinda, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan dan JPIK.</li> </ol>
II	<b>Pelaksanaan Audit Lapangan</b>		
1.	Perjalanan Kedatangan	Sbtu, 05 Maret 2016	Berau - Nunukan
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. NBS, Sabtu 05 Maret 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT NBS dan areal kerja, 05 - 07 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik pada dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor PT. NBS, Senin 07 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan hasil penilaian sementara.</li> <li>Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).</li> </ol>
5.	Perjalanan Kembali	Selasa, 08 Maret 2016	Nunukan - Tarakan - Balikpapan - Samarinda

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
III	<b>Penyusunan Laporan Hasil Audit</b>	9 - 14 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.</li> <li>2. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT Nunukan Bara Sukses oleh Tim Audit.</li> </ol>
IV	<b>Pengambilan Keputusan</b>	Samarinda, 15 Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Nunukan Bara Sukses dinyatakan telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>2. Kepada PT Nunukan Bara Sukses dapat diterbitkan S-LK.</li> </ol>

## B. Hasil Audit Standar VLK (Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No.: P.14/VI-BPPHH/2014)

- PRINSIP 1.** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu  
**Kriteria 1.1.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.  
**Indikator 1.1.1.** : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

- Kriteria 1.2.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)  
**Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)
4	1.2.1.b. Peta lampiran HTHR	N/A	Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

- Kriteria 1.3.** : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan.  
**Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama	N/A	Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan emegang izin usaha)		

**Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

**Kriteria 1.4.** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	<p>Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% PT. Nunukan Bara Sukses RKT Kebun 2015 Blok Tebangan HGU II Petak A.1 s/d A.21 Luas 2.710 Ha.</p> <p>Terdapat dokumen BA Pemeriksaan Timber Cruising HGU PT. Nunukan Bara Sukses RKT 2015. Berdasarkan dokumen tersebut, potensi kayu pada areal seluas 2.710 ha sebanyak 21.350 batang atau 61.988,06 m<sup>3</sup>. BA tersebut ditandatangani oleh 4 orang pemeriksa yang terdiri dari tiga orang WAS-GANIS PHPL CANHUT a/n Devi Ruyen, S.Hut NIP. 197807292006041012, Dedy Suprayitno, S.Hut. NIP.19701032200001002, Abdul Hafiz Anshori, S.Hut. NIP.197505152006041021 dan satu orang staf dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan a/n Akbar serta perwakilan perusahaan a/n Ari Wardana (General Affair)</p> <p>Terdapat dokumen rencana tahunan perkebunan kelapa sawit tahun 2015 PT. Nunukan Bara Sukses. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor 525/193/DKB-V/IV/2015 tanggal 8 April 2015</p> <p>Terdapat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:115/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Bara Sukses atas tanah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut memberikan PT. NBS Hak Guna Usaha selama 35 tahun untuk tanah negara seluas 9.590,79 ha, terletak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Hendarman Supandji) tanggal 24 Oktober 2013
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	<p>Terdapat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Bara Sukses. Keputusan tersebut memberikan izin budidaya perkebunan seluas 20.000 ha dan usaha industri pengolahan kelapa sawit kapasitas 60 ton/jam. Ditandatangani oleh Bupati Nunukan a/n Abdul Hafid Achmad tanggal 15 Februari 2006</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 532 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Nunukan Bara Sukses. Ditandatangani oleh Bupati Nunukan a/n H. Abdul Hafid Achmad tanggal 27 Mei 2011. Keputusan tersebut berlaku sampai dengan 27 Mei 2012 dan tidak dapat diperpanjang. Izin lokasi dapat dicabut apabila dalam jangka waktu enam bulan PT. NBS tidak ada keseriusan untuk mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha</p> <p>Terdapat dokumen Amdal yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.334/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Bidang Perkebunan Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Nunukan Bara Sukses seluas 20.000 Kapasitas 90 Ton TBS/jam, Lokasi di Desa Babanas, Lulu, Sujau Kecamatan Sebuku dan Desa Suyadon, Bulu Menggolom Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur</p> <p>Terdapat dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nunukan Bara Sukses Nomor 33 Tanggal 11 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Darmawin Dahram, SH. Notaris di Tarakan</p> <p>Terdapat dokumen Akta Risalah Rapat PT. Nunukan Bara Sukses Nomor 07 Tanggal 02 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Darmawin Dahram, SH. Notaris di Tarakan</p> <p>Direktur Utama : Haji Batto  Direktur : Jumail  Komisaris Utama : Heryanto  Komisaris : Kristianto Kandi Saputro  Komisaris : Hajjah Saturia Binti Abdurahman</p> <p>Terdapat dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nunukan Bara Sukses Nomor 19 Tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Rudy Limantara, SH.</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Notaris Tarakan. Akta tersebut tidak mengubah susunan dewan direksi dan dewan komisaris Terdapat dokumen perizinan lainnya seperti SIUP, TDP, NPWP dan Izin Gangguan atas nama PT. Nunukan Bara Sukses
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang izin usaha)
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Terdapat dokumen surat nomor S.1252/BPKH IV-3/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV yang ditandatangani oleh kepala balai a/n Ir. Agus Nurhayat, MM. Surat tersebut menerangkan bahwa areal seluas ± 14.364 ha yang dimohon oleh PT. NBS seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL)
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Terdapat peta telaah areal ijin perkebunan yang dimohon PT. Nunukan Bara Sukses Kabupaten nunukan, skala 1:100.000, seluas 14.364 ha, ditandatangani oleh kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV a/n Ir. Agus Nurhayat, MM Hasil pengecekan lapangan terhadap keberadaan lokasi tersebut terdapat kesesuaian: Titik 1 N 03°55'25,00" E 116°41'26,15" Titik 2 N 03°56'33,77" E 116°41'51,25" Titik 3 N 03°56'47,74" E 116°43'48,67"

**Indikator 1.4.2.** : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	M	Terdapat Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 323 Tahun 2013 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT. Nunukan Bara Sukses untuk Berperan Serta dalam Pelaksanaan transmigrasi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut memberikan izin kepada PT. Nunukan Bara Sukses untuk memanfaatkan tanah HPL Transmigrasi Seluas ± 1.444,26 ha dari SK HPL Nomor 35/HPL/BPN/1998 seluas ± 18.722 ha. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi a/n Drs. H.A. Muhaimin Iskandar tanggal 12 Desember 2013.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	M	<p>Terdapat lampiran Peta Pencermatan Pemanfaatan HPL Semunad dengan PT. Nunukan Bara Sukses (PT. NBS) Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur Skala 1:100.000. Peta tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi a/n Sodiq, SH, MKn. NIP.195510251979031004</p> <p>Hasil pengecekan lapangan terhadap keberadaan lokasi tersebut terdapat kesesuaian</p> <p>Titik 1 N 03°55'25,00" E 116°41'26,15"</p> <p>Titik 2 N 03°56'33,77" E 116°41'51,25"</p> <p>Titik 3 N 03°56'47,74" E 116°43'48,67"</p>

**Prinsip 2.** : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**Kriteria 2.1.** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

**Indikator 2.1.1.** : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	<p>Terdapat dokumen rencana tahunan perkebunan kelapa sawit tahun 2015 PT. Nunukan Bara Sukses. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Nomor 525/193/DKB-V/IV/2015 tanggal 8 April 2015</p>

**Indikator 2.1.2.** : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	<p>Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% PT. Nunukan Bara Sukses RKT Kebun 2015 Blok Tebangan HGU II Petak A.1 s/d A.21 Luas 2.710 Ha. Dokumen tersebut dilengkapi dengan BA Pemeriksaan Timber Cruising. Berdasarkan dokumen tersebut, potensi kayu pada areal seluas 2.710 ha sebanyak 21.350 batang atau 61.988,06 m<sup>3</sup></p>
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<p>Terdapat Dokumen LHP-KB (dari areal IPT) Periode I tanggal 10 Oktober 2015 yang dibuat oleh Yoyok Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Kriswahyudihardjo, A.Md. No.Reg. 00015-13/WAS-PKB-R/XX/2010. Volume 9.594,33 m<sup>3</sup> 1.743 batang</p> <p>Terdapat Dokumen LHP-KB (dari areal IPT) Periode I tanggal 7 November 2015 yang dibuat oleh Yoyok</p>



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Kriswahyudihardjo, A.Md. No. Reg. 00015-13/WAS-PKB-R/XX/2010. Volume 4.808,91 m<sup>3</sup> 843 batang.</p> <p>Terdapat Dokumen LHP-KBS (dari areal HGU) Periode II tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Yoyok Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Roy Leonard Agus No. Reg. 00016-13/WAS-PKB-R/XXXIV/2010. Volume 227,30 m<sup>3</sup> 85 batang</p> <p>Terdapat Dokumen LHP-KB (dari areal HGU) Periode II tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Yoyok Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Roy Leonard Agus No. Reg. 00016-13/WAS-PKB-R/XXXIV/2010. Volume 1.971,72 m<sup>3</sup> 395 batang</p> <p>Terdapat Dokumen LHP-KBS (dari areal IPT) Periode II tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Yoyok Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Roy Leonard Agus No. Reg. 00016-13/WAS-PKB-R/XXXIV/2010. Volume 509,75 m<sup>3</sup> 198 batang</p> <p>Terdapat Dokumen LHP-KB (dari areal IPT) Periode II tanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Yoyok Fahrudin Akhmad No. Reg. 00934-13/PKB-R/XX/2012 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah a/n Roy Leonard Agus No. Reg. 00016-13/WAS-PKB-R/XXXIV/2010. Volume 3.331,94 m<sup>3</sup> 740 batang</p> <p>Hasil uji petik menunjukkan terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan dokumen LHP. Namun demikian perbedaan tersebut masih dalam batas toleransi yaitu 2,35%</p>

**Kriteria 2.2.** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>Terdapat dokumen SPP PNT sebanyak 4 eksemplar yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh Pejabat Penagih a/n Rapini NIP. 197108272002122006</p> <p>Terdapat dokumen SPP DR sebanyak 4 eksemplar yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh Pejabat Penagih a/n Rapini NIP. 197108272002122006</p> <p>Terdapat dokumen SPP PSDH sebanyak 4 eksemplar yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh Pejabat Penagih a/n Rapini NIP. 197108272002122006</p> <p>Jumlah tagihan sesuai dengan dokumen LHP</p>
23	2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Terdapat dokumen bukti setor DR, PSDH dan PNT sesuai dengan SPP</p> <p>Terdapat bank garansi yang dikeluarkan oleh BNI sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor 15/OJR/013/7372/RABU sebesar USD.77,336,00 jaminan dana DR dikeluarkan di Tarakan tanggal 23 September 2015, berlaku s/d 27 Maret 2016</li> <li>- Nomor 15/OJR/014/6873/RABU sebesar Rp.1.822.769.000,- jaminan PNT, dikeluarkan di Tarakan tanggal 23 September 2015, berlaku s/d 27 Maret 2016</li> <li>- Nomor 15/OJR/017/6505/RABU sebesar Rp.357.637.000,- jaminan PSDH, dikeluarkan di Tarakan tanggal 23 September 2015, berlaku s/d 27 Maret 2016</li> </ul>
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	<p>Tarif sesuai dengan ketentuan yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DR = 16.50 US\$ untuk jenis meranti, 13.50 US\$ untuk rimba campuran dan 18.00 US\$ untuk kayu indah</li> <li>- PSDH = Rp.73.000,- untuk jenis meranti, Rp.43.000,- untuk rimba campuran dan Rp.150.000,- untuk kayu indah</li> <li>- PNT = Rp.376.000,- untuk meranti dan Rp.129.000,- untuk rimba campuran</li> </ul>

**Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.	M	<p>PT. Nunukan Bara Sukses belum melakukan pengangkutan kayu untuk pembukaan lahan pada areal yang diaudit periode ini, namun untuk persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan tersebut tersedia sbb:</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganis PKB a/n Yoyok F.A. Nomor register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2012 masa berlaku 6 Januari 2016 s/d 5 Januari 2019</li> <li>- SK TPK Hutan dan TPK Antara. Hasil pengecekan lapangan letak kedua TPK tersebut sesuai</li> <li>- Arsip dokumen SKSHHK periode sebelumnya</li> </ul>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	<p>PT. Nunukan Bara Sukses belum melakukan pengangkutan kayu untuk pembukaan lahan pada areal yang diaudit periode ini, namun untuk persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan tersebut tersedia sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganis PKB a/n Yoyok F.A. Nomor register 00934-13/PKB-R/XXXIV/2012 masa berlaku 6 Januari 2016 s/d 5 Januari 2019</li> <li>- SK TPK Hutan dan TPK Antara. Hasil pengecekan lapangan letak kedua TPK tersebut sesuai</li> <li>- Arsip dokumen SKSHHK periode sebelumnya</li> </ul>

**Kriteria 2.3.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

**Indikator 2.3.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT. Nunukan Bara Sukses telah memiliki perjanjian penggunaan tanda V-Legal untuk kayu yang berasal dari pembukaan lahan (land clearing) pada periode sebelumnya. Sebelum diwajibkan SIPUHH Online penggunaan tanda V-Legal dilakukan secara manual (cap stempel).

**PRINSIP 3.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

**Kriteria 3.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**Indikator 3.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Implementasi prosedur K3	M	Terdapat dokumen Standar Operating Procedure No.Doc. SOP-PT. NBS-007 tentang Alat Pelindung Diri. Dokumen tersebut berisi prosedur tingkatan pengendalian, penilaian bahaya di tempat kerja, persyaratan APD, pembelian dan pelatihan. Dokumen tersebut sebanyak 4 halaman, di halaman terakhir terdapat kolom tanda tangan Supervisor (Martha), Assistant Manager (Abd. Wahid) dan Manager (Chock Vue Liong)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)	M	Tersedia peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K serta APD yang dibagikan kepada karyawan serta terdapat poliklinik di camp dengan tenaga medis yang bisa melayani karyawan setiap hari.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat dokumen Daftar Kejadian Kecelakaan Kerja PT. Nunukan Bara Sukses Oil Palm Plantations Sujau Estate. Selama tahun 2015 terjadi 5 kejadian kecelakaan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal 1 Juli 2015 terjadi kecelakaan kerja berupa tabrakan howo dan kijang, dump truck dalam keadaan berhenti. Korban a/n Sahril, 33 tahun</li> <li>- Tanggal 09 September 2015. Korban a/n Kamarudin, 26 Tahun</li> <li>- 28 september 2015. Korban a/n Aris 47 tahun</li> <li>- 04 Mei 2015. Korban a/n Haedar 48 Tahun</li> <li>- 28 September 2015. Korban a/n Hamka</li> </ul>

**Kriteria 3.2.** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

**Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	Terdapat dokumen data karyawan yang berisi nama, jabatan, status karyawan, tanggal bergabung, jenis kelamin, pendidikan terakhir, tempat lahir, tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut karyawan termuda a/n Karlina, jabatan Kerani Chekrool lahir di Nunukan 3 Agustus 1995. Yang bersangkutan mulai bekerja pada 5 Agustus 2014, telah berusia 19 Tahun 2 Hari.

**Keterangan :**

**M** = Memenuhi ;

**TM** = Tidak Memenuhi ;

**N/A** = Not Applicable.



Samarinda, 15 Maret 2016  
 Direktur PT. Trustindo Prima Karya  
 Trustindo Certification  
**Ir. Kurnia**  
 Direktur Utama



Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya  
Nomor: 229/Dirut/010-IDN/2016

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT NUNUKAN BARA SUKSES**

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,


- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan No.: 061/PK/VLK Hutan/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang menyatakan bahwa pemanfaatan kayu oleh PT Nunukan Bara Sukses atas areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.709,77 Hektar dan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) seluas 860,67 Hektar yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit PT Nunukan Bara Sukses di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Utama PT. Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Nunukan Bara Sukses nomor : 227.SLK.010-IDN untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2017.
- KEDUA** : Lingkup sertifikasi legalitas kayu meliputi Produksi kayu bulat berasal dari pemanfaatan kayu RKT Kebun Tahun 2015 seluas 3.570,44 Ha yang meliputi areal HGU seluas 2.709,77 Ha dan areal IPT seluas 860,67 Ha yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 15 Maret 2016  
LVLK PT. Trustindo Prima Karya,



Trustindo Certification  
Ir. Kurnia  
Direktur Utama



Trustindo Certification

# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 227.SLK.010-IDN

Diberikan Kepada :

## PT NUNUKAN BARA SUKSES

Alamat :

Jl. Ujang Dewa RT 11 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit berdasarkan SK Bupati Nunukan


Nomor : 532 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011

*yang dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPPH/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu*

### LINGKUP SERTIFIKASI :

Produksi kayu bulat berasal dari pemanfaatan kayu RKT Kebun Tahun 2015 seluas 3.570,44 Ha yang meliputi areal HGU seluas 2.709,77 Ha dan areal IPT seluas 860,67 Ha

yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara



Ir. Kurnia  
Direktur Utama

Tanggal Pencetakan Awal : 15 Maret 2016  
Berlaku Hingga : 14 Maret 2017